

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah di BSI (*Ex-Legacy*) BNI Syariah menjalankan strategi *Resceduling* atau penjadwalan ulang. Dasar hukumnya antara lain POJK Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19, UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, fatwa DSN No. 48 Tahun 2005 tentang Penjadwalan kembali Tangihan Murabahah, dan Notulen Rapat BNI Syariah dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tanggal 06 April 2006 tentang *Restrukturisasi*. Prosedur pengajuannya adalah nasabah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, lalu akan di proses oleh pihak bank. Kemudian jika disetujui, maka nasabah dan pihak bank akan melakukan akad kembali. Jika sudah sepakat antara pihak bank dan nasabah maka nasabah akan melakukan pembayaran relaksasi sesuai dengan kesepakatan atau kesanggupan dari nasabah kepada bank.
2. Kendala penerapan relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah di BSI Syariah (*Ex-Legacy*) BNI Syariah) dilihat dari sisi bank dan nasabah. Dari pihak bank tidak ada kendala menerapkan relaksasi pembiayaan, walaupun merger menjadi BSI ternyata hal itu tidak

menjadi kendala karena kebijakan dan syarat relaksasi pembiayaan masih tetap sama. Dari sisi nasabah ada dua kendala yaitu domisili nasabah yang jauh seperti di luar daerah atau jauh dari tempat bank tersebut berada terlebih di masa pandemi sehingga kesulitan datang ke bank, dan juga dikarena adanya pertambahan atau penumpukan nilai nominal angsuran di akhir masa relaksasi akibat penjadwalan ulang.

#### B. Saran-saran

1. Bagi bank BSI (*Ex-Lagacy*) BNI Syariah diharapkan untuk lebih lagi dalam memberikan Solusi untuk para nasabah yang melalukan relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah. Sebaiknya bank memaksimalkan lagi solusi untuk nasabah yang ingin melakukan ralaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah baik yang terdampak oleh covid-19 ataupun masalah dana untuk melakukan pembayaran kepada bank. Seperti menerapkan R3 lainnya baik itu *Reconditioning* ataupun *Restruring*.
2. Bagi para peneliti berikutnya, masih banyak terlihat kekurangan dalam penelitian ini sekiranya dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah pada bank BSI (*Ex-Lagacy*) BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Selain itu peneliti selanjutnya juga tidak hanya berfokus pada relaksasi

pembiayaan Oto iB Hasanah saja, tetapi juga bisa dikembangkan lagi dengan penelitian dari variabel lain.